



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dilingkup Instansi Pemerintah, perlu Dilakukan Penataan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/7496/OTDA tanggal 18 November 2021;
 - c. bahwa peraturan Bupati Nomor 042 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Data dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52 ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148 ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor I);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang membidangi Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Sub. Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi pratama masing-masing.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Unit Pelaksana Teknik Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknik operasional dan atau kegiatan teknik penunjang tertentu pada dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk, Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab pkepada Sekretaris.

- (5) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk memberdayakan keluarga, melalui Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran,

Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga untuk terwujudnya Kelembagaan dan Pemberdayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS); dan

- d. menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat pada Pengasuhan dalam Edukasi pada anak dalam peningkatan keluarga yang berkualitas serta meningkatkan partisipasi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Kepala Dinas mempunyai Fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Kegiatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. penyelenggaraan program penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga berencana serta perencanaan program dan anggaran;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. penyelenggaraan program pemberdayaan keluarga;
- e. penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja;
- f. Penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. penyelenggaraan program pengarusutamaan gender;
- h. penyelenggaraan program kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;

- i. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan instansi pemerintahan, LSM swasta dan masyarakat di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang ketatausahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum.
- (2) Sekretariat bertanggung jawab terhadap penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan asset.
- (3) Sekretariat berfungsi mengelola tatalaksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketata usahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tatalaksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan
Penggerakan

Pasal 8

- (1). Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan Kota;

- f. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten dan Kota di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1). Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Keluarga Berencana.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - e. pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;

- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. pelaksanaan program kegiatan peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan peningkatan koordinasi dengan dinas/lembaga terkait pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

UPTD

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dapat dibentuk UPTD.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Pasal 14

Pembentukan jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak wajib menerapkan prinsip koordinasi.
- (2) Integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pemimpin bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disertakan dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dilakukannya pejabat fungsional dan ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 042 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 04) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi dinas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 JANUARI 2022


 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 



 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 




 KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2022/NOMOR..10.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*

HERI AMALINDO